



PUTUSAN
Nomor 1751 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PASIFIC SAMUDRA PERKASA (PT PSP), berkedudukan di Jalan Kedung Doro Nomor 8 Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh Drs. Herry Gianto, M.Sc., selaku Direktur Utama PT Pasific Samudra Perkasa., dalam hal ini memberi kuasa kepada FransiscusVidya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MoenggahVidya& Partners, beralamat di Gedung Equity Lantai 35, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BARA PRIMA MANDIRI, berkedudukan di Rukan Crown Palace Blok B-19, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor FKNK Law Firm, beralamat di Kemang Point Building, Lantai 1, Unit 104-105 Jalan Kemang Raya Nomor 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

NOTARIS H. YUNARDI, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 3 D, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman1 dari 7 hal. Put. Nomor1751 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Tergugat II serta *Addendum I* (Pertama) *Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nomor 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 62/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Tergugat II serta *Addendum I* (Pertama) *Addendum I* (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batu Bara pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nomor 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat baik bagi Penggugat maupun Tergugat I;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret dan/atau menghapus Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tanggal 28 Maret 2006 dari Buku Register Notaris;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in persona*;
2. Eksepsi kewenangan relatif;
3. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman2 dari 7 hal. Put. Nomor1751 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Exceptio obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 62 tanggal 28 Maret 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan di hadapan Notaris H. Yunardi, S.H., (Tergugat II) serta *Addendum* I (Pertama) Perjanjian Kerja Sama Nomor 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batubara pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nomor 169 Tahun 2006 tertanggal 28 Maret 2006 batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 469/PDT/2017/PT DKI., tanggal 6 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 469/PDT/2017/PT DKI., tanggal 6 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 474/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 469/PDT/2017/PT DKI., tanggal 6 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016;

3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I;
4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI up Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah benar. Penggugat dan Tergugat I merupakan dua perusahaan yang berafiliasi. Tergugat I terbukti memiliki 20 (dua puluh) persen saham Penggugat. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melarang afiliasi dalam usaha pertambangan sehingga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Pasific Samudra Perkasa (PT PSP) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PASIFIC SAMUDRA PERKASA (PT PSP)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman7 dari 7 hal. Put. Nomor1751 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)